

## ABSTRAK

Transaksi ekonomi berupa sewa-menyewa merupakan suatu aktifitas yang diperbolehkan dalam agama Islam, karena manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sewa menyewa merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Adapun sistem sewa-menyewa dalam Alquran diatur dan diperjelas dengan hadis (yang biasa disebut dengan ijarah). Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka untuk melakukan aktifitas sewa-menyewa, masyarakat harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah disyariatkan oleh agama Islam.

Praktek sewa menyewa kapuk di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Patitela menjadi tradisi dan berlangsung turun temurun. Daerah yang menjadi sentra pengrajin kapuk ini, juga menjadi lokasi sewa menyewa pohon Randu. Pohon Randu ini disewakan menggunakan sistem musiman tiap tahunnya, karena pohon Randu ini hanya berbuah di waktu-waktu tertentu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang memang menjadikan usaha sewa menyewa kapuk ini sebagai jalan menambah pendapatan.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan teknik pengumpulan data berupa interview dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Peneliti kemudian menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis tentang apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash Alquran, Hadis maupun hasil ijtihad ulama.

Dari hasil penelitian di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tentang praktik sewa menyewa (ijarah) pohon randu, dapat diambil kesimpulan antara lain: dari segi subyek, kedua orang yang berakad dalam sewa menyewa pohon Randu ini sah, karena memenuhi syarat-syarat orang yang berakad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun dari segi obyek, obyek/barang sewa menyewa berupa Pohon Randu yang dilakukan di Desa Karaban menjadi tidak sah. Karena jumlah /kadarnya tidak jelas dan sering terjadi perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan.

*Kata kunci: sewa menyewa, pohon randu, tradisi*